



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Pemalang.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;

- c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di Kabupaten Pemalang;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat yang diketahui oleh Camat.
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta alamat dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyaluran hibah berupa uang sesuai DPA PPKD atau perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyerahan hibah berupa barang sesuai DPA-SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Keputusan Bupati dan Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5a) Mekanisme pencairan Dana Hibah berupa Uang sebagai berikut:
 - a. calon penerima hibah menyampaikan usulan tertulis/proposal tentang usulan hibah kepada Bupati;
 - b. Bupati menunjuk Perangkat Daerah Pengampu Hibah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Perangkat Daerah Pengampu Hibah mengevaluasi usulan tertulis/proposal dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD, apabila usulan tertulis/proposal tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Apabila usulan tertulis/proposal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka dikembalikan ke calon penerima hibah untuk disesuaikan;
 - d. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan kapasitas anggaran untuk mencantumkan hibah yang direkomendasikan dalam KUA PPAS dan mencantumkan anggaran hibah ke DPA PPKD;
 - e. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya serta menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah sesuai dengan plafon yang ditetapkan pada KUA PPAS;
 - f. setelah Daftar penerima hibah ditetapkan oleh Bupati, Perangkat daerah Pengampu Hibah menyampaikan informasi kepada penerima hibah terkait alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD serta menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi penerima dalam rangka pengajuan pencairan dana hibah;
 - g. penerima Hibah membuat NPHD dan melengkapi persyaratan lainnya untuk pencairan hibah sesuai ketentuan;
 - h. Perangkat Daerah Pengampu Hibah memverifikasi persyaratan pencairan yang disampaikan oleh penerima hibah;
 - i. apabila telah lengkap dan sesuai ketentuan maka Perangkat Daerah Pengampu hibah menandatangani NPHD, apabila belum lengkap maka persyaratan dikembalikan ke penerima hibah untuk dilengkapi, Perangkat Daerah Pengampu Hibah membuat rekomendasi kepada BPKAD selaku PPKD atas pengajuan persyaratan pencairan yang telah lengkap dari penerima hibah, yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Daftar Penerima Hibah yang direkomendasikan lengkap dengan nomor rekening dan nilai hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - j. Kepala BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara PPKD untuk memproses pencairan hibah sesuai ketentuan;



- k. Bendahara PPKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan pencairan hibah, apabila belum lengkap atau terdapat kesalahan maka berkas dikembalikan ke perangkat daerah pengampu untuk diperbaiki, apabila berkas telah lengkap dan sesuai ketentuan maka Bendahara PPKD memproses pencairan dana hibah dengan membuat SPP LS dan SPM LS untuk diajukan ke Kuasa BUD;
 - l. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD meneliti ketersediaan dana hibah dan memberi paraf pada SPM Hibah apabila SPP LS dan SPM LS yang diajukan telah benar;
 - m. PPKD menandatangani SPM LS Hibah yang telah diparaf oleh PPK PPKD;
 - n. SPP LS dan SPM LS Hibah serta Berkas-Berkas pencairan dikirim ke Bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D;
 - o. Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D yang ditandatangani Kuasa BUD di Bidang Perbendaharaan dan Daftar Penguji yang ditandatangani Kepala BPKAD selaku PPKD;
 - p. PPKD menandatangani Daftar Penguji;
 - q. Bendahara PPKD mengirim Perintah Transfer ke Bank Jateng Cabang Pemalang;
 - r. Bank Jateng Cabang Pemalang mentransfer dana hibah ke rekening Penerima Hibah berdasarkan perintah transfer dari Bendahara PPKD;
 - s. penerima Hibah membelanjakan dana hibah sesuai dengan NPHD dan Rencana Penggunaan Dana;
 - t. setelah kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah selesai, penerima hibah mengirim Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan hibah ke BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah Pengampu Hibah paling lambat 10 Januari tahun berikutnya; dan
 - u. Pertanggungjawaban Hibah diverifikasi kesesuaiannya dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) oleh Bendahara PPKD. Apabila pertanggungjawaban Hibah tidak sesuai dengan RPD, pertanggungjawaban tersebut dikembalikan ke penerima hibah untuk diperbaiki. Apabila Pertanggungjawaban hibah telah sesuai dengan RPD, Bendahara PPKD memasukkan pertanggungjawaban yang dikirim tersebut ke dalam rekap penerimaan SPJ.
- (5b) Mekanisme pencairan Dana Hibah berupa Barang sebagai berikut:
- a. calon penerima hibah menyampaikan usulan tertulis/proposal tentang usulan hibah kepada Bupati;
 - b. Bupati menunjuk Perangkat Daerah Pengampu Hibah sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Perangkat Daerah Pengampu Hibah mengevaluasi usulan tertulis/proposal dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD, apabila usulan tertulis/proposal tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Apabila usulan tertulis/proposal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan maka dikembalikan ke calon penerima hibah untuk disesuaikan;
 - d. TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan kapasitas anggaran untuk mencantumkan hibah yang direkomendasikan dalam KUA PPAS dan mencantumkan dalam DPA SKPD pengampu hibah;

- e. Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya serta menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah sesuai dengan plafon yang ditetapkan pada KUA PPAS;
 - f. setelah Daftar penerima hibah ditetapkan oleh Bupati, Perangkat daerah Pengampu Hibah menyampaikan informasi kepada penerima hibah terkait alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD serta menyampaikan persyaratan yang harus dilengkapi penerima dalam rangka pengajuan pencairan dana hibah;
 - g. Penerima Hibah membuat NPHD dan melengkapi persyaratan lainnya untuk pencairan hibah sesuai ketentuan;
 - h. Perangkat Daerah Pengampu Hibah memverifikasi persyaratan pencairan yang disampaikan oleh penerima hibah;
 - i. apabila telah lengkap dan sesuai ketentuan maka Perangkat Daerah Pengampu hibah menandatangani NPHD, apabila belum lengkap maka persyaratan dikembalikan ke penerima hibah untuk dilengkapi;
 - j. Bendahara Pengeluaran SKPD pengampu hibah memproses pencairan dana hibah dengan membuat SPP LS dan SPM LS untuk diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD Cq. Bidang Perbendaharaan;
 - k. Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD meneliti persyaratan pengajuan pencairan dana dengan metode LS, apabila persyaratan telah lengkap maka Bidang Perbendaharaan membuat SP2D dan Daftar Penguji;
 - l. Kepala BPKAD menandatangani Daftar Penguji;
 - m. Bank Jateng Cabang Pemalang mentransfer Dana sesuai nominal yang tercantum pada SP2D, yang telah disetujui oleh admin CMS pada Bidang Perbendaharaan ke rekening perangkat daerah yang tercantum pada SP2D;
 - n. Bendahara pengeluaran perangkat daerah pengampu hibah mengambil uang dari rekening perangkat daerah dan menyerahkan kepada pelaksana teknis hibah di perangkat daerah bersangkutan.
 - o. Pelaksana teknis hibah membelanjakan dana hibah sesuai dengan NPHD dan DPA perangkat daerah;
 - p. Perangkat Daerah menyerahkan hibah berupa barang kepada penerima hibah, dengan bukti tanda terima penyerahan hibah berupa barang yang ditandatangani oleh penerima hibah dan Kepala Perangkat Daerah pengampu hibah; dan
 - q. Tanda Terima Hibah berupa barang digunakan untuk Pertanggungjawaban Hibah.
- (6) Mekanisme pencairan dana hibah berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat (5a) dan ayat (5b) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial berupa uang sesuai DPA PPKD atau Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyerahan bantuan sosial berupa barang sesuai DPA SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6a) Mekanisme Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut :
 - a. Calon Penerima Bantuan Sosial membuat dan menyampaikan usulan secara tertulis atau proposal tentang bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Bupati Menunjuk Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial mengevaluasi proposal dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD untuk usulan yang memenuhi syarat dan mengembalikan usulan apabila dari calon penerima bantuan sosial tidak sesuai ketentuan;
 - d. TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan kapasitas anggaran untuk mencantumkan bantuan sosial yang direkomendasikan dalam KUA PPAS;
 - e. Bupati Menetapkan Peraturan daerah tentang APBD, Menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD beserta lampirannya dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan sosial;

- f. Perangkat daerah pengampu bantuan sosial menyampaikan kepada penerima bantuan sosial tentang alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD;
- g. Calon Penerima Bantuan Sosial berupa uang melengkapi persyaratan pencairan Bantuan sosial sesuai ketentuan;
- h. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial berupa uang memverifikasi berkas persyaratan pencairan yang diajukan oleh penerima bantuan sosial;
- i. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial merekomendasikan persyaratan pencairan Bantuan sosial yang telah lengkap kepada BPKAD selaku PPKD;
- j. Kepala BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara PPKD untuk memproses pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan;
- k. Bendahara PPKD meneliti kesesuaian nominal dan memverifikasi berkas persyaratan pencairan yang direkomendasikan perangkat daerah pengampu bantuan sosial;
- l. Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk bantuan sosial berupa uang dengan mekanisme LS serta membuat perintah transfer yang ditujukan kepada Bank Jateng Cabang Pemalang, untuk penerima Bantuan sosial secara kolektif;
- m. PPK PPKD meneliti ketersediaan dana bantuan sosial dan memberi paraf pada SPM LS Bantuan sosial;
- n. Kepala BPKAD selaku PPKD menandatangani SPM LS bantuan sosial dan Daftar Penguji;
- o. Kuasa BUD pada Bidang Perbendaharaan menerima SPP dan SPM bantuan sosial yang telah ditandatangani PPKD dan dilampiri persyaratan pencairan lainnya, memproses SP2D serta Daftar Penguji;
- p. Kuasa BUD pada Bidang Perbendaharaan menandatangani SP2D LS bantuan sosial;
- q. Bank Jateng mentransfer dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial berupa uang sesuai SP2D atau perintah transfer;
- r. Penerima Bantuan Sosial berupa uang membuat dan mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial berupa Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial dan Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah digunakan sesuai dengan usulan yang telah disetujui; dan
- s. Bendahara PPKD dan Perangkat Daerah Pengampu Bantuan sosial menerima pertanggungjawaban bantuan sosial. Apabila pertanggungjawaban Bantuan sosial tidak sesuai ketentuan maka pertanggungjawaban dikembalikan kepada penerima Bantuan sosial. Apabila pertanggungjawaban telah sesuai ketentuan maka dicatat pada Daftar penerimaan SPJ.

- (6b) Mekanisme Bantuan Sosial berupa barang sebagai berikut :
- a. Calon Penerima Bantuan Sosial membuat dan menyampaikan usulan secara tertulis atau proposal tentang bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Bupati Menunjuk Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial mengevaluasi proposal dan menyampaikan rekomendasi kepada TAPD untuk usulan yang memenuhi syarat dan mengembalikan usulan apabila dari calon penerima bantuan sosial tidak sesuai ketentuan;
 - d. TAPD memberikan pertimbangan berdasarkan kapasitas anggaran untuk mencantumkan bantuan sosial yang direkomendasikan dalam KUA PPAS;
 - e. Bupati Menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD beserta lampirannya dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan sosial;
 - f. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial menyampaikan kepada penerima bantuan sosial tentang alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - g. Calon Penerima Bantuan Sosial berupa barang melengkapi persyaratan pencairan bantuan sosial sesuai ketentuan;
 - h. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial berupa barang memverifikasi berkas persyaratan pencairan yang diajukan oleh penerima bantuan sosial;
 - i. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial membuat SPP dan SPM bantuan sosial dengan mekanisme LS untuk diajukan ke BPKAD cq Bidang Perbendaharaan;
 - j. Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD membuat SP2D bantuan sosial dan menandatangani SP2D bantuan sosial serta membuat Daftar Penguji;
 - k. Kepala BPKAD menandatangani Daftar Penguji;
 - l. Bank Jateng mentransfer dana bantuan sosial ke rekening perangkat daerah pengampu bantuan sosial berupa barang sesuai SP2D;
 - m. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial berupa barang membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli barang sesuai usulan; dan
 - n. Perangkat Daerah pengampu bantuan sosial berupa uang menyerahkan barang ke penerima bantuan sosial dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang sebagai pertanggungjawaban bantuan sosial berupa barang.
- (7) Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dari Penerima Bantuan Sosial dan Mekanisme Pencairan dana bantuan sosial berupa uang/barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Agustus 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006